



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 01/PED/I.0/B/2022
TENTANG
MASJID/MUSALA MUHAMMADIYAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : a. bahwa masjid/musala sebagai pusat ibadah, dakwah, dan perkaderan serta dalam rangka menjaga kemurnian paham keagamaan dan manhaj gerakan Muhammadiyah, perlu didukung kelembagaan masjid yang efektif;
b. bahwa untuk menggerakkan masjid/musala sebagai pusat pelayanan dan pemberdayaan umat dalam hal pendidikan, keterampilan, dan kesejahteraan sosial ekonomi, perlu didukung pengelolaan masjid/musala yang efisien dan efektif;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut perlu membentuk pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang masjid/musala Muhammadiyah;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Keputusan Muktamar ke-44 tahun 2000 Tentang Pembinaan Sholat Jamaah dan Pemakmuran Masjid;
3. Qa'idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2013 Tentang Unsur Pembantu Pimpinan;
4. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PRN/I.0/B/2015 Tentang Majelis Tabligh;
5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 68/KEP/I.0/B/2019 Tentang Tanfidz Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 2019;
6. Keputusan Rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 4 Agustus 2022 melalui telekonferensi video;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG MASJID/MUSALA MUHAMMADIYAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

1. Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan Persyarikatan berbadan hukum.

2. Ideologi Muhammadiyah adalah keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, meliputi pandangan hidup, tujuan hidup, ajaran, dan cara untuk mencapai tujuan Muhammadiyah.
3. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Pusat, adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan.
4. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Wilayah, adalah pimpinan Muhammadiyah dalam wilayahnya yang melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat.
5. Pimpinan Daerah Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Daerah, adalah pimpinan Muhammadiyah dalam daerahnya yang melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya.
6. Pimpinan Cabang Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Cabang, adalah pimpinan Muhammadiyah dalam cabangnya yang melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya.
7. Pimpinan Ranting Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Ranting, adalah pimpinan Muhammadiyah dalam rantingnya yang melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya.
8. Majelis Tabligh, selanjutnya disebut Majelis, adalah Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah yang disertai tugas sebagai penyelenggara usaha-usaha dalam bidang tabligh, sesuai dengan kebijakan pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
9. Tabligh adalah usaha-usaha untuk menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan berdasar paham keagamaan dan manhaj gerakan Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis adalah aturan yang dibuat oleh Majelis tingkat pusat dalam rangka penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan bidang tabligh sesuai dengan kebijakan Muhammadiyah.
11. Masjid/musala Muhammadiyah adalah lembaga milik Muhammadiyah yang menyelenggarakan ibadah, dakwah, pendidikan, pelatihan, pembinaan jama'ah, serta pelayanan dan pemberdayaan umat.
12. Program adalah bentuk usaha bidang dakwah, pembinaan jemaah, serta pelayanan dan pemberdayaan umat yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masjid/musala Muhammadiyah secara berkesinambungan untuk jangka waktu tertentu.
13. Kegiatan adalah aktivitas-aktivitas sebagai tindak lanjut dari program.
14. Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda yang dimiliki dan diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan usaha-usaha, pelaksanaan program dan kegiatan yang dikelola oleh masjid/musala Muhammadiyah.
15. Pembinaan adalah pengarahan, pengkoordinasian, dan pengembangan oleh pimpinan Muhammadiyah yang dilaksanakan oleh Majelis terhadap masjid/musala Muhammadiyah.
16. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian oleh pimpinan Muhammadiyah yang dilaksanakan oleh Majelis terhadap masjid/musala Muhammadiyah dalam menyelenggarakan usaha-usaha, program, dan kegiatan serta mengelola keuangan dan kekayaan.
17. Penghargaan adalah pemberian penghormatan oleh pimpinan Muhammadiyah yang dilaksanakan oleh Majelis kepada masjid/musala Muhammadiyah yang berprestasi.
18. Sanksi adalah hukuman yang diberikan oleh pimpinan Muhammadiyah yang dilaksanakan oleh Majelis kepada masjid/musala Muhammadiyah baik kelembagaan maupun perorangan yang menyalahi Pedoman ini.

BAB II DASAR, PRINSIP, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Dasar

Masjid/musala Muhammadiyah diselenggarakan berdasarkan pada nilai-nilai yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta aturan dalam Muhammadiyah.

Pasal 3 Prinsip

Masjid/musala Muhammadiyah diselenggarakan dengan prinsip keikhlasan, kejujuran, amanah, berkemajuan, berkeadilan, kebersamaan, profesional, transparan, akuntabel, peduli kaum duafa, dan keseimbangan yang memadukan ilmu, iman, dan amal.

Pasal 4 Fungsi

Masjid/musala Muhammadiyah berfungsi sebagai pusat:

- a. dakwah, pendidikan, dan kaderisasi;
- b. pembinaan jemaah; dan
- c. pelayanan dan pemberdayaan umat.

Pasal 5 Tujuan

- (1) Terwujudnya kelembagaan masjid/musala yang efektif dalam rangka mencapai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
- (2) Terlaksananya administrasi dan manajemen pengelolaan masjid/musala yang tertib, teratur, dan efektif.
- (3) Terwujudnya masjid/musala yang makmur secara spiritual, sosial, dan ekonomi sebagai gambaran masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

BAB III NAMA DAN LAMBANG

Pasal 6 Nama

- (1) Nama masjid/musala Muhammadiyah wajib mencantumkan kata Muhammadiyah dan mempertimbangkan faktor historis.
- (2) Masjid/musala Muhammadiyah wajib memasang prasasti.
- (3) Nama masjid/musala Muhammadiyah lebih lanjut diatur dalam Ketentuan Majelis.

Pasal 7 Lambang

- (1) Lambang masjid/musala Muhammadiyah wajib memuat lambang Muhammadiyah.
- (2) Aturan lambang masjid/musala Muhammadiyah lebih lanjut diatur dalam Ketentuan Majelis.

BAB IV PENDIRIAN DAN PENETAPAN

Pasal 8 Pendirian

Pendirian masjid/musala Muhammadiyah dapat dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah, Organisasi Otonom (Ortom) Khusus, dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

Pasal 9 Penetapan

Penetapan pendirian masjid/musala Muhammadiyah dilakukan oleh:

- a. Pimpinan Pusat; atau
- b. Pimpinan Wilayah; atau
- c. Pimpinan Daerah; atau
- d. Pimpinan Cabang; atau
- e. Pimpinan Ranting; atau
- f. Pimpinan Ortom Khusus; atau
- g. Pimpinan Amal Usaha.

BAB V PERSYARATAN, PENDAFTARAN, DAN STATUS BADAN HUKUM

Pasal 10 Persyaratan, Pendaftaran, dan Status Badan Hukum

- (1) Masjid/musala Muhammadiyah dapat didirikan dengan persyaratan:
 - a. adanya studi kelayakan yang menunjukkan kebutuhan Muhammadiyah dan masyarakat;
 - b. memiliki prasarana dan sarana;
 - c. status tanah merupakan hak milik atau wakaf Muhammadiyah; dan
 - d. memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menyelenggarakan Masjid/musala secara berkelanjutan.
- (2) Persyaratan dan tata cara pendirian masjid/musala Muhammadiyah sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Majelis.
- (3) Masjid/musala Muhammadiyah yang didirikan wajib didaftarkan kepada Majelis tingkat pusat untuk mendapatkan nomor registrasi.
- (4) Masjid/musala Muhammadiyah yang didirikan wajib menggunakan Badan Hukum Muhammadiyah.

BAB VI PENYELENGGARAAN

Pasal 11 Pimpinan Muhammadiyah

Pimpinan Muhammadiyah bertanggung jawab atas penyelenggaraan masjid/musala Muhammadiyah.

Pasal 12 Majelis

- (1) Majelis sebagai Unsur Pembantu Pimpinan bertanggung jawab dalam pengembangan masjid/musala Muhammadiyah.

- (2) Majelis tingkat pusat berwenang menetapkan Ketentuan Majelis untuk menindaklanjuti kebijakan Pimpinan Pusat dalam menyelenggarakan masjid/musala Muhammadiyah.
- (3) Majelis wajib berkoordinasi dengan Majelis setingkat di atasnya dalam membantu penyelenggaraan masjid/musala Muhammadiyah.
- (4) Majelis berkewajiban menginisiasi pendirian, melakukan pembinaan, pengarahannya, pengkoordinasian, pengawasan, dan melakukan evaluasi masjid/musala Muhammadiyah.

Pasal 13 Takmir

- (1) Takmir masjid/musala Muhammadiyah terdiri dari Pembina dan Pimpinan.
- (2) Takmir masjid/musala Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Muhammadiyah, pimpinan amal usaha, atau pimpinan organisasi otonom khusus yang menjadi pendiri masjid/musala.
- (3) Masa jabatan Takmir masjid/musala Muhammadiyah berjangka waktu empat (4) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Struktur ketakmiran, persyaratan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban diatur dalam Ketentuan Majelis.
- (5) Ketentuan tentang imam, khatib, muballigh/muballighat, dan marbot masjid/musala Muhammadiyah diatur dalam Ketentuan Majelis.

BAB VII PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 14 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan masjid/musala Muhammadiyah adalah sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan Ibadah Shalat lima waktu
2. Dakwah dan kaderisasi meliputi:
 - a. pendidikan, pelatihan, serta pembinaan imam, khatib, dan mubaligh-mubalighat;
 - b. Baitul Arqam, Darul Arqam, *Refreshing* Al Islam dan Kemuhammadiyah, dan Ideopolitor (Ideologi, Politik, dan Organisasi) bagi pimpinan Muhammadiyah; dan
 - c. pendidikan, pelatihan, dan pembinaan kader-kader takmir.
3. Pembinaan jemaah meliputi:
 - a. baca tulis Al-Qur'an;
 - b. aqidah;
 - c. ibadah;
 - d. akhlak; dan
 - e. muamalah
4. Pelayanan dan pemberdayaan umat meliputi:
 - a. pengumpulan zakat, infak, dan sedekah masyarakat di sekitar masjid;
 - b. usaha-usaha kesejahteraan sosial ekonomi kolaborasi masjid dan masyarakat; dan
 - c. pelayanan pendidikan dan keterampilan serta kesehatan masyarakat di sekitar masjid berbasis pada hasil pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan usaha-usaha sosial ekonomi.

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 15 Sarana dan Prasarana

- (1) Masjid/musala Muhammadiyah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan program dan kegiatan ibadah, dakwah, pendidikan, pelatihan, serta pelayanan dan pemberdayaan yang berkemajuan dan berkelanjutan.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh pimpinan masjid/musala Muhammadiyah berdasarkan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB).
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana dapat berasal dari Muhammadiyah, masyarakat, pemerintah, dan sumber lain yang sah, halal, dan tidak mengikat.
- (4) Penggunaan, inventarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab pimpinan masjid/musala Muhammadiyah.
- (5) Penghapusan sarana dan prasarana yang berupa benda/aset bergerak dilakukan oleh pimpinan masjid/musala Muhammadiyah sesuai dengan peraturan dalam Muhammadiyah.
- (6) Penghapusan sarana dan prasarana yang berupa benda/aset tidak bergerak dilakukan oleh Muhammadiyah atas usul pimpinan masjid/musala Muhammadiyah atas persetujuan Majelis.

BAB IX KEUANGAN DAN KEKAYAAN SERTA USAHA

Pasal 16 Keuangan dan Kekayaan

- (1) Keuangan dan kekayaan masjid/musala Muhammadiyah milik Muhammadiyah.
- (2) Pimpinan Pusat mewakili Muhammadiyah untuk melakukan tindakan di dalam dan di luar pengadilan dalam hal keuangan dan kekayaan masjid/musala Muhammadiyah.
- (3) Pimpinan Pusat dapat memberikan surat kuasa kepada pihak yang ditunjuk untuk melakukan tindakan di dalam dan di luar pengadilan dalam hal keuangan dan kekayaan masjid/musala Muhammadiyah.
- (4) Keuangan dan kekayaan masjid/musala Muhammadiyah dapat diperoleh dari sumber Muhammadiyah, masyarakat, pemerintah, perseroan terbatas, unit usaha, dan pihak lain yang sah, halal, dan tidak mengikat.
- (5) Masjid/musala Muhammadiyah menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima (5) tahunan, Rencana Kerja (Renja) tahunan, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan yang disahkan oleh Majelis sesuai dengan tingkatannya.
- (6) Petunjuk teknis penyusunan Renstra, Renja, dan RAPB masjid/musala Muhammadiyah diatur dalam Ketentuan Majelis sesuai dengan aturan dalam Muhammadiyah.

Pasal 17 Usaha

- (1) Masjid/musala Muhammadiyah dapat mendirikan usaha di bidang ekonomi yang berupa Unit Usaha dan Perseroan Terbatas dengan berpedoman pada Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Badan Usaha Milik Muhammadiyah.
- (2) Jenis dan tata cara pengelolaan Unit Usaha diatur dengan Ketentuan Majelis.
- (3) Pelaksana Unit Usaha diangkat dan diberhentikan oleh takmir masjid/musala Muhammadiyah.
- (4) Struktur pelaksana Unit Usaha, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban diatur dengan Ketentuan Majelis.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 18 Pembinaan

- (1) Pembinaan masjid/musala dilakukan oleh Majelis sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
- (2) Pembinaan masjid/musala di tingkat ranting dilakukan oleh Pimpinan Ranting bersama dengan Majelis tingkat cabang.
- (3) Dalam hal masjid/musala berada di Ortom Khusus dan AUM, pembinaan dilakukan oleh pimpinan Ortom Khusus dan/atau pimpinan AUM berkoordinasi dengan Majelis.

BAB XI HUBUNGAN DAN KERJA SAMA

Pasal 19 Hubungan dan Kerja Sama

- (1) Masjid/musala Muhammadiyah dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan amal usaha dan institusi lainnya di lingkungan Muhammadiyah dengan pemberitahuan kepada Majelis sesuai tingkatannya.
- (2) Masjid/musala Muhammadiyah dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak lain di luar Muhammadiyah dengan persetujuan Pimpinan Muhammadiyah pendiri melalui Majelis.
- (3) Masjid/musala Muhammadiyah dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak luar negeri dengan berpedoman pada aturan Pimpinan Pusat.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 20 Pengawasan

- (1) Majelis sesuai tingkatannya melakukan pengawasan umum terhadap masjid/musala Muhammadiyah dan melaporkannya kepada pimpinan Muhammadiyah sesuai tingkatannya secara periodik.
- (2) Majelis sesuai tingkatannya melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap pelaksanaan Renja dan RAPB masjid/musala Muhammadiyah dan melaporkannya kepada pimpinan Muhammadiyah sesuai tingkatannya secara periodik.
- (3) Petunjuk teknis pengawasan terhadap masjid/musala Muhammadiyah diatur dalam Ketentuan Majelis.

BAB XIII SISTEM INFORMASI

Pasal 21 Sistem Informasi

- (1) Majelis menyusun sistem informasi penyelenggaraan masjid/musala Muhammadiyah yang memuat *database* dan perkembangan kegiatan secara lengkap dan periodik.

- (2) Sistem informasi penyelenggaraan masjid/musala Muhammadiyah terintegrasi dengan sistem informasi Muhammadiyah.

BAB XIV LAPORAN

Pasal 22 Laporan

- (1) Laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan tentang hasil kerja pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan dan kekayaan wajib dibuat oleh takmir masjid/musala Muhammadiyah dan disampaikan kepada pimpinan Muhammadiyah pendiri melalui Majelis.
- (2) Laporan insidental tentang penanganan terhadap peristiwa khusus wajib segera dibuat oleh takmir masjid/musala Muhammadiyah dan disampaikan kepada pimpinan Muhammadiyah pendiri melalui Majelis.
- (3) Petunjuk teknis laporan takmir masjid/musala Muhammadiyah diatur dengan Ketentuan Majelis.

BAB XV PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 23 Penghargaan

- (1) Pimpinan Muhammadiyah melalui Majelis memberikan penghargaan kepada takmir masjid/musala Muhammadiyah yang berprestasi baik institusi dan/atau perorangan.
- (2) Petunjuk teknis pemberian penghargaan kepada takmir masjid/musala Muhammadiyah diatur dengan Ketentuan Majelis.

Pasal 24 Sanksi

- (1) Pimpinan Muhammadiyah melalui Majelis memberikan sanksi berupa tindakan administratif dan/atau yuridis kepada takmir masjid/musala Muhammadiyah, baik institusi dan/atau perorangan yang menyalahi Pedoman ini.
- (2) Petunjuk teknis pemberian sanksi kepada takmir masjid/musala Muhammadiyah diatur dengan Ketentuan Majelis.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 25 Penutup

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Safar 1444 H
8 September 2022 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.
NBM 545549



Sekretaris,



Dr. H. AGUNG DANARTO, M.Ag.
NBM 608658